

Perkara Syiqaq Perspektif Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo

Fauzan Nento dan Titin Samsudin

Pengadilan Agama Kwandang; IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: fauzannento1992@gmail.com; nurulhubbi@gmail.com

Abstract: *This study discusses judges' perceptions in the Gorontalo Religious Court regarding the case of syiqaq. This research is a field research with data collection methods such as observation, interviews and documentation. The collected data is processed and analyzed with qualitative descriptive. The results showed that the application of the case of syiqaq in the Religious Courts caused friction of perceptions between Islamic law, marriage law and the Supreme Court Regulations of the Republic of Indonesia, making it controversial in this era. Divorce because syiqaq has the characteristics, which involves two peacemakers from both sides, but in actualization within the Religious Courts institution has changed so that the syiqaq is no longer visible and only becomes one theoretical discourse.*

Keywords: Syiqaq, Gorontalo Religious Court, Judge

The Case of *Syiqaq* in Judges's Gorontalo Religion Court Perspective

Abstrak: Penelitian ini membahas persepsi hakim di Pengadilan Agama Gorontalo tentang perkara syiqaq. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perkara syiqaq di Pengadilan Agama menimbulkan gesekan persepsi antara syariat Islam, undang-undang perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga menimbulkan kontroversial di era sekarang ini. Perceraian karena syiqaq mempunyai karakteristik, yaitu melibatkan 2 orang hakam atau juru damai dari kedua belah pihak, namun dalam aktualisasi di dalam lembaga Peradilan Agama telah berubah sehingga syiqaq tidak nampak lagi dan hanya menjadi satu wacana teori saja.

Kata Kunci: Syiqaq, Pengadilan Agama Gorontalo, Hakim

A. Pendahuluan

Eksistensi manusia di bumi merupakan hasil berkesinambungan dari proses regenerasi keturunan yang berlangsung secara terus-menerus dalam ikatan keluarga yang diraih melalui perkawinan. Hal ini tidak terlepas dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain guna memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat lahiriah maupun rohaniah.

Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoonpolitikon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi.¹ Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama tersebut dimulai dengan adanya keluarga sebagai organisme sosial (*socialorganism*) yang terbentuk dari proses perkawinan. Hakikat manusiawi juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Lili Rasjidi bahwa:

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.²

Esensi pembentukan keluarga merupakan implikasi dari nilai pentingnya arti sebuah perkawinan. Secara sosiologis, Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia juga mengakui perkawinan sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt. telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan.³

Rasulullah saw. juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya dan bernilai ibadah. Oleh karena itu bagi yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnahnya. Sebagaimana sabdanya yang berarti:

¹Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 1.

²Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 3.

³Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas, 2005), 3.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي . فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) (رواه ابن ماجه).⁴

Artinya:

Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda: pernikahan adalah Sunnahku, barang siapa yang mengingkari sunnahku maka ia bukan dari golonganku (HR Ibnu Majah).

Manusia dalam pergaulan sehari-harinya tidak terlepas dari aturan-aturan negara dan norma-norma hukum agama bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia tertib, aman dan damai dari seluruh aspek kehidupan manusia, tak terkecuali hal perkawinan. Perkawinan dengan akad nikah secara sah melahirkan hak dan kewajiban bagi suami isteri, sehingga dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masing, sehingga tidak terjadi pengabaian terhadap hak dan kewajiban tersebut. Di sinilah pentingnya ke arah keserasian dan pemahaman bahwa hubungan suami istri tak ubahnya sebagai busana yang saling menutupi (QS al-Baqarah/2: 187). Kesadaran inilah yang mencegah terjadinya perselisihan dan perpecahan dalam kehidupan rumah tangga.⁵

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan ditegaskan pula bahwa perkawinan ialah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat dengan hubungan suami istri dan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁶

Untuk itu penjelasan umum dari UUP point 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Oleh karena itu, UUP menganut asas atau prinsip

⁴Muhammad Ibn Yazīd Abū ‘Abdillāh al-Qazwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I (Beirut: Dār al-Fikr, 2011), 592.

⁵Rizal Darwis, “Hak Nafkah Batin Isteri dan Kesetaraan Jender dalam Perkawinan: Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia,” dalam Abdull Wahid, et.al., *Islam Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika Keagamaan pada Ranah Sosial, Politik, Budaya, Hukum dan Pendidikan* (Cet. I; Surabaya: Imtiyaz, 2015), 137.

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1.

mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.⁷

Islam pada prinsipnya tidak melarang perceraian, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah saw. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ »⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Kaṣir ibn ‘Ubaid, menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Khālīd diterima dari Mu’arrif ibn Wāṣil dari Muḥarib ibn Dinār dari Ibnu ‘Umar ra., Rasulullah saw., bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadi talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui *ḥakām* (*arbitrator*) dari kedua belah pihak.⁹

Berbagai arti penting tersebut menjadi dasar diakuiinya perkawinan dan melanjutkan keturunan sebagai hak dasar atau hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati. Hak tersebut secara universal diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) artikel/pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan kewarganegaraan, atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga.

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 213.

⁸Abū Dāud Sulaimān ibn al-‘Asy’ās al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāud*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1994), 220. Lihat juga Muḥammad ibn Yaẓīd Abu ‘Abdillāh al-Qazawainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr; 2011), 650.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 214.

Hak menyangkut perkawinan diatur secara mendasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang merumuskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dasar konstitusional inilah yang menjadi rujukan bagi regulasi turunannya untuk mengatur lebih jauh mengenai perkawinan. Salah satu yang utama, yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan juga Kompilasi Hukum Islam Buku Pertama yang dilegitimasi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.¹⁰

Hubungan emosional dan komunikasi antara pasangan suami isteri terjalin dengan mesra tanpa hambatan psikologis. Para anggota keluarga tersebut dapat menikmati hak-haknya secara baik sekaligus dapat menjalankan kewajibannya-kewajibannya secara baik pula.¹¹ Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*miitsaaqan gholiidhan*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹² Perkawinan yang juga diartikan sama dengan pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga. Sebagai sesuatu yang suci dan sakral, perkawinan hendaknya dilakukan dengan tujuan yang luhur dan suci pula. Guna memelihara sakralitas (kemuliaan, kesucian) perkawinan tersebut, senantiasa perlu diciptakan suasana harmonis yang bersifat kontinyu (terus-menerus) dalam kehidupan keluarganya sehingga perkawinan tersebut tetap lestari dan bermanfaat.¹³

Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara suami dan isteri, melainkan juga menjalin hubungan antara keluarga kedua belah pihak. Suami dan isteri menyatu dalam rumah tangga dengan segala macam dinamika kehidupan didalamnya. Suka duka kehidupan keluarga yang menyertai kehidupan suami isteri harus dijalani bersama. Dalam proses inilah kadangkala terjadi goncangan-goncangan hebat yang tidak jarang dapat menyebabkan hancurnya kehidupan rumah tangga yang berujung pada terjadinya perceraian.

Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa keluarga yang bahagia dan kekal pada dasarnya membutuhkan kesepahaman dan kesepakatan

¹⁰Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, 3.

¹¹Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, 3.

¹²Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, 4.

¹³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cet. V; Jakarta: UI Press, 2009),

antara dua pihak, yakni suami dan isteri. Jika salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak sepakat dan tidak mampu saling memahami lagi, maka ikatan rumah tangga tersebut bisa putus melalui perceraian.¹⁴

Sama halnya dengan perkawinan, perceraian di Indonesia tidak hanya diatur oleh hukum nasional melainkan juga oleh hukum Islam serta hokum adat setempat. Dalam UUP pasal 39 ayat (1) disebutkan, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁵ Ini menunjukkan bahwa UUP Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian,¹⁶ di mana sekalipun terjadi perseteruan antara pihak suami dan isteri, tetap dibutuhkan alasan yang logis agar perseteruan tersebut dapat dikabulkan untuk menjadi perceraian oleh majelis hakim pengadilan bersangkutan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya adalah *syiqāq*. Menurut Rasyid Ridha, *al-Syiqāq* adalah perselisihan yang terjadi antara suami istri disebabkan karena istri *nusyūz* atau disebabkan karena suami berbuat kejam dan suka melakukan penganiayaan kepada istrinya.¹⁷ Sementara Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa perceraian yang terjadi karena *al-syiqāq* tergolong sebagai perceraian yang membahayakan (*l-dharar*). Juga dikemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad berpendapat apabila seorang istri mendapat perlakuan kasar dari suami, maka dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.¹⁸

Kemudaran yang terjadi akibat perbuatan suami misalnya menyakiti istri, baik perkataan maupun perbuatan, dan istri tidak rela lagi hidup bersama. Inilah salah satu alasan mengapa hakim boleh memutuskan jatuh talak seorang istri. Pada prinsipnya setiap pasangan suami istri yang mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan menginginkan kebahagiaan

¹⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 4.

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 39 ayat (1).

¹⁶Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 400.

¹⁷Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz V (Beirut: Darul Ma'rifah, 1367 H.), 77.

¹⁸Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977 M/1397 H), 289.

berumah tangga, kebahagiaan bergantung kepada kedamaian, dan tanpa kedamaian, kehidupan berumah tangga tiada artinya.¹⁹

Adapun bentuk *al-dharar* menurut Imam Malik dan Ahmad adalah berupa pemukulan, yang sering dilakukan suami terhadap istrinya, baik menyakiti jasmani maupun pemaksaan berbuat mungkar terhadap istri.²⁰ Di kalangan Syafi'iyah, *al-syiqaq* merupakan perselisihan yang terjadi antara suami istri yang sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi *mudharat* bila perkawinan itu diteruskan.²¹ Pengertian ini juga telah dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa *al-syiqaq* adalah perselisihan atau persengketaan yang tajam dan terus menerus terjadi antara suami istri.²² Hal ini dipertegas dalam QS. al-Nisa'/4: 35 yang terjemahnya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²³

Ayat tersebut merupakan langkah sistematis dari ayat sebelumnya yang mengatur tentang kedudukan suami istri dan masalah *nusyuz*-nya istri, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nisa/4: 34 yang terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah

¹⁹Rizal Darwis, "Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender," *Disertasi* (Makassar: UIN Alauddin, 2016), 219.

²⁰Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, 289.

²¹Sulaeman Jajuli, "Fenomena al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Bogor," *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 28, No. 1 (2017)

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 76 ayat (1) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009* *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

²³Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Naladana, 2004), 109.

yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.²⁴

Maksud dengan memberi nasihat akan kekhawatiran *nusyuz* istri adalah untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya, haruslah mula-mula diberi nasihat. Bila nasihat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Terjadinya pertentangan antara suami istri, maka solusi yang harus segera diambil hendaklah yang berkepentingan mengadukan halnya kepada hakim. Dengan pengaduan tersebut, maka hakim terlebih dahulu menunjuk dua orang pendamai yaitu seorang dari pihak keluarga suami dan seorang lagi dari pihak keluarga istri yang bertugas mendamaikan. Atau dalam bahasa fikih dikenal dengan *hakamain*.²⁵

Ketentuan perceraian dengan alasan *syiqaq* telah diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) UUP *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975²⁶ dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁷

²⁴Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 109.

²⁵Hakamain adalah 2 (dua) orang (pihak keluarga) yang ditunjuk oleh majelis hakim mewakili kedua belah pihak (baca: suami-istri), satu mewakili suami dan satu lagi mewakili istri, dengan tugas mendamaikan keduanya dari perselisihan dan pertengkaran. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa'adilatuhu*, Juz IX (Lebanon: Dar al-Fikr, 1985), 495. Selanjutnya menurut Yahya Harahap, *hakamain* tidak selamanya berasal dari keluarga suami-istri, tetapi kadangkala berasal dari pihak lain yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan keduanya. Lihat Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No 7 Tahun 1989* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 244-255.

²⁶Pasal tersebut berbunyi: Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) dikatakan: Hakam ialah orang yang

Kaitannya dengan perkara *syiqaq*, maka Pengadilan Agama Gorontalo sebagai salah satu Peradilan yang berada di wilayah Gorontalo dalam menerima perkara perceraian tidak luput dari model perceraian dengan alasan *syiqaq*. Akan tetapi dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Gorontalo ditemukan fakta bahwa kasus perceraian dengan alasan yang terindikasi *syiqaq* semuanya diselesaikan dengan persidangan biasa, tidak lagi melalui penunjukan *hakamain* sebagaimana lazimnya acara persidangan kasus perkara *syiqaq*, sehingga di sini ada ketimpangan antara teori (hukum materiil *syiqaq*) dengan fakta (hukum formil *syiqaq*), sehingga inilah persoalan yang akan dibahas dalam artikel ini.

B. Perspektif Hakim terhadap Perkara *Syiqaq* di Pengadilan Agama Gorontalo

Praktek Peradilan Agama di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Gorontalo fungsi *hakam* terbatas mencari upaya penyelesaian perselisihan dan fungsi tersebut tidak dibarengi dengan kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Berarti setelah *hakam* berupaya mencoba mencari penyelesaian di antara suami istri, fungsi dan kewenangannya berhenti sampai di situ. Hal inilah menjadi sumber rujukan bagi Pengadilan untuk lebih membuka diri dalam mengefektifkan kedudukan dan fungsi kewenangan para hakam untuk berperan membantu kinerja hakim pengadilan agama untuk menekan angka perceraian masyarakat diakibatkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang apa arti pernikahan dan apa efek yang akan terjadi setelah perceraian tersebut.

Hakam merupakan karakteristik berfungsi melaporkan kepada Pengadilan atas usaha yang telah dilakukannya. *Hakam* hanya sekedar usaha penyelesaian perselisihan diantara suami istri bukan berwenang mengambil putusan, oleh karena itu lembaga Peradilan di Indonesia mereformasi internal lembaga dengan merubah fungsi hakamain tersebut dengan menjadi hakim tunggal untuk memediasi dikarenakan tuntutan asas hukum positif di

ditetapkan pihak pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No 7 Tahun 1989*, 244.

²⁷Bunyi pasal tersebut adalah “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

antaranya asas sederhana, cepat dan biaya ringan menuju transparansi publik.

Kekuatan dan kekuasaan politik juga sangat mempengaruhi dan bersifat memaksakan untuk perkembangan dari semua lini tak terkecuali lembaga Peradilan yang ada di Indonesia, seperti sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Berkenaan dengan ini, maka Hakim Pengadilan Agama di Indonesia yang terlibat secara langsung dengan proses hukum, akan berhadapan dengan suatu persoalan. Di satu sisi, Hakim Pengadilan Agama harus memegang teguh tugas dan fungsi hukum yang berlaku dan diberlakukan. Sedangkan di sisi lain harus memperhitungkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap fungsi dan tugas hukum tersebut.

Fungsi Peradilan berperan penting, maka sunnah Nabi menampilkan hadist-hadist yang banyak yang memalingkan orang dari *qadlâ* dan menjauhkan darinya, dengan tujuan menjauhkan orang yang menginginkan mencampuri urusan ini, padahal ia ahlinya, baik ia seorang alim yang menyeleweng atau seorang yang tidak memiliki kemampuan secara baik menerapkan keputusan-keputusan hukumnya atas kasus yang terjadi. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda yang artinya:

Hakim-hakim itu terbagi itu (terbagi menjadi) tiga (golongan): yang dua (golongan) masuk surga, yang satu (golongan) berbuat adil dalam keputusan hukumnya, maka mereka masuk surga, yang satu (golongan) mengetahui keadilan itu tapi mereka menyelewengkan dengan sengaja, maka mereka masuk neraka, dan yang satu (golongan) memutuskan (perkara) tanpa ilmu tetapi mereka malu mengatakan “aku tidak tahu” maka mereka (pun) masuk neraka”.²⁸

Kedudukan hakim pada pengadilan agama kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Kedudukan hakim juga di jelaskan pada UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”²⁹

²⁸Muhammad Salam Mazkur, *Al-Qadha fi Al-Islam*, terj. Imron A.M., *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 76.

²⁹Muhammad Salam Mazkur, *Al-Qadha fi Al-Islam*, 12.

Berdasarkan pasal di atas telah didukung dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 2 menyatakan: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.”³⁰

Dengan demikian calon peneliti beranggapan bahwa hakim harus melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya dalam memberikan kepastian hukum perkara yang masuk, baik perkara tersebut telah diatur dalam undang-undang maupun yang tidak terdapat dalam ketentuannya dan sebagai pejabat negara yang diangkat oleh kepala negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam Pengadilan,³¹ dan hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan pada Pasal 38 UUP yang menjelaskan bentuk putusnya perkawinan dengan rumusan, yaitu Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas Keputusan Pengadilan.”³²

Pasal ini dipertegas kembali dengan bunyi yang sama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113 dan kemudian diuraikan dalam pasal 114 dengan rumusan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”³³ Dalam perihal perceraian Talak pun masuk kedalam kategori gugatan dimana Pengertian talak dalam Pasal 114 ini ini dijelaskan dalam Pasal 117:

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.³⁴

Sebagai hakim harus bisa mengkategorikan karakteristik para pihak berperkara berdasarkan alasan perceraian mereka disaat mengajukan

³⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, pasal 2.

³¹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1998), 180.

³²Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016), 518.

³³Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, 518.

³⁴Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, 521.

perkaranya apakah masuk kedalam syiqaq maupun terindikasi syiqaq, sebagaimana diatur dalam UUP pasal 19 dan KHI pasal 116 poin (f):

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;³⁵

Alasan perceraian menurut KHI:

Pasal 116

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

³⁵Abdurahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 249. Lihat juga Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 275.

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;³⁶

Menurut H. Patte berpendapat bahwa *syiqaq* merupakan pertengkaran yang tajam antara suami isteri hingga ke tahap kekerasan dalam rumah tangga dan penyelesaiannya terbagi dalam 2 versi yaitu:

1. Fiqih konvensional, apabila terjadi pertengkaran tajam maka hakim mengangkat hakamain dari kedua belah pihak tersebut dan penerapan hakamain di Pengadilan Agama Gorontalo sebagai saksi saja untuk didengarkan hasil kinerja mereka.
2. Hukum acara, dimana perkara *syiqaq* dengan melibatkan hakamain ini telah bertransformasi kedalam hakim mediator tunggal, Majelis hakim memberi kesempatan kepada hakim mediator tersebut selama 2 minggu untuk berupaya mendamaikan kedua pihak yang bercerai tersebut. setelah itu Majelis hakim mengambil keterangan 2 orang saksi dari kedua belah pihak sebagai penjabaran dari hakamain untuk memperkuat gugatan dari salah satu pihak yang mengajukan perkara itu.³⁷

Mencermati hal tersebut diketahui bahwa terhadap penyelesaian perkara perceraian terindikasi *syiqaq*, penyelesaiannya hanya ke hukum acara biasa saja tergantung dari perkembangan kasus dikarenakan salah satu pihak berperkara tidak hadir, sehingga Majelis hakim tidak bisa memediasi dan untuk pembuktiannya kebanyakan hanya dari pihak yang mengajukan tanpa hadirnya pihak lawan tanpa melanggar asas dari Mahkamah Agung RI tersebut karena sebagai aparaturnegara di dalam wilayah hukum di Indonesia hakim diharuskan berpegang teguh pada asas kelembagaannya yaitu lembaga Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum serta Pengadilan lainnya untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan.

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. 2; Jakarta: Kencana Media Group, 2007), 228.

³⁷Drs. H. Patte, SH, MH, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara* di Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 2 Juli 2018.

C. Perkara *Syiqaq* di Pengadilan Agama Gorontalo

Hakim sering dihadapkan ketika menjatuhkan putusan pada kenyataan antara menolak permohonan dengan konsekuensi perkawinan para pihak dipertahankan dan mengabulkan permohonan dengan konsekuensi para pihak bercerai dengan dalih kemadharatan. Mempertimbangkan apakah yang muncul kemudharatan dan kemaslahatan dapat menggunakan metode *maqashid al-syariah*.

Penerapan *maqashid al-syari'ah* dalam memutuskan perkara, maka yang menjadi pertimbangan hakim adalah teori kemaslahatan hukum, dalam artian, hakim sebagai penterjemah atau pemberi makna melalui penemuan hukum (*rechtschepping*) dan menciptakan hukum baru melalui putusannya (*judge made law*), harus bisa mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat (terutama pihak yang berpekara) dalam setiap putusannya. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa menang dan yang merasa kalah, karena putusan hakim sudah memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi pihak-pihak yang berpekara.

Pertimbangan hakim dalam memutus perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu seringkali dilandasi oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38.K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991. Yurisprudensi ini melahirkan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian didasarkan atas alasan syiqaq dengan adanya keretakan yang tidak dapat diperbaiki, bahwa dengan terbuktinya adanya keadaan tersebut, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah. Yurisprudensi inilah yang banyak dipakai sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara perceraian.

Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami-istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam. Berdasarkan pasal di atas untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian yang menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus apabila Majelis Hakim telah:

1. Meneliti dan terbukti tentang ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran, serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran itu.
2. Meneliti dan terbukti sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran.
3. Mempertimbangkan sebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri.

4. Mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan suami istri. Sebagai saksi, mereka harus disumpah.
5. Mendengar keterangan saksi-saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri, dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing ataupun orang lain untuk menjadi hakim. Hakim dapat ditunjuk oleh masing-masing pihak atau oleh hakim.
6. Membuktikan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Keyakinan hakim terhadap yurisprudensi diatas harus pula didukung oleh keterangan para saksi. Keterangan saksi yang ada dalam perkara pembuktian perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus memang berbeda dengan maksud Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 146 HIR, yang justru melarang keluarga sedarah dan semenda untuk didengar sebagai saksi.

Saksi sebagai alat bukti dalam hukum perdata mempunyai jangkauan yang sangat luas sekali hampir meliputi segala bidang dan segala macam sengketa perdata, hanya dalam hal yang sangat terbatas sekali keterangan saksi tidak diperbolehkan, seperti melarang pembuktian saksi terhadap isi suatu akta otentik, rasio pelarangan adalah karena pada umumnya keterangan saksi cenderung kurang dapat dipercaya, sering berbohong, sehingga bisa terjadi pertentangan antara keterangan saksi dengan isi suatu akta dan jika dibiarkan maka nilai kekuatan pembuktian akta otentik bisa kehilangan tempat berpijak yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik.

Kehati-hatian menerapkan pembuktian alasan perceraian dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sudah semestinya menjadi beban moral tersendiri bagi hakim guna mencegah terjadinya perceraian yang alasan hukumnya masih tidak jelas. Adakalanya, alasan gugatan itu sepele, misalnya karena tergugat tidak mau lagi datang ke tempat mertua penggugat ditambah lagi bahwa tergugat jarang membereskan rumah menjadi sebab terjadinya perselisihan. Kasus ini, hakim sering terbawa arus pada kebenaran formil sehingga atas alasan itu saja perkawinan dapat berakhir dengan perceraian.

Penerapan prinsip mempersulit perceraian dalam perkara perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hanya sedikit saja dari ratusan ribu perkara perceraian yang ditolak. Undang-undang sesungguhnya sudah memberikan rambu-rambu yang ketat guna

mempersulit perceraian itu. Menyatakan bahwa perkawinan dalam keadaan *syiqaq*, sudah pecah mesti melewati proses pembuktian yang ketat. Dalam praktiknya alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu tidak selalu disebut *syiqaq*.

Jadi *syiqaq* itu apabila gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami-istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*) berakhirnya perkawinan mereka dengan putusan pengadilan. Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan *syiqaq*.

Hal yang terakhir ini gugatan diajukan oleh salah satu pihak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran itu dengan alasan perceraian yang lain, seperti salah satu pihak melakukan zina, mabuk, dan main judi. Terhadap hal ini putusnya perkawinan bisa berupa perceraian dan bisa dengan putusan Pengadilan.

Semua itu dimaksudkan agar jangan sampai dalam perkara perceraian, keterangan saksi-saksi bahwa suami isteri telah terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, diterima mentah-mentah begitu saja tanpa mempertimbangkan alasan bagaimana saksi mengetahui peristiwa itu. Karena bagaimanapun juga, dalam menilai keterangan saksi, Hakim tetap terikat dengan Hukum Acara yang berlaku sebagaimana digariskan dalam Pasal 306 sampai dengan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan-keterangan mengenai bagaimana saksi mengetahui segala peristiwa yang diterangkannya (peristiwa-peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi), harus termuat dalam Berita Acara Persidangan, karena bila tidak demikian, maka Hakim akan sulit untuk menilai keterangan-keterangan saksi tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan perceraian tersebut di atas jelas sekali bahwa alasan itu ada penyebabnya dan setiap penyebab pasti ada pelakunya baik istri maupun suami. Oleh karena itu perlu dipermasalahkan dan masih perlu di gali oleh majelis hakim karena kesalahan suami atau istri berakibat besar terhadap penerapan dan akibat hukumnya sehingga pada kenyataan dilapangan perspektif Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo cenderung menggali perkara perceraian ke dalam point (f) dari awal pembuatan gugatan

pada posbakum maupun para petugas meja 1, sehingga penerapan *syiqaq* di Pengadilan Agama Gorontalo telah dilebur ke dalam yurisprudensi yang melahirkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi. Adapun menjadi pembeda antara aturan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 bila mediasi tidak dilaksanakan sidang tetap akan dilanjutkan, sedangkan Perma RI Nomor 1 tahun 2016 jika pihak tidak di mediasi maka sidang tidak bisa dilanjutkan.

Jadi alangkah beratnya beban hakim mediator tunggal sebagai pengganti *hakamain* sebagai karakteristik *syiqaq* harus bisa mendamaikan para pihak berperkara tersebut dan hasilnya tidak maksimal dikarenakan asas-asas di atas, hal ini mengakibatkan jumlah perkara perceraian yang putus lebih banyak dari pada perkara yang dicabut karena berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Gorontalo dan asas mempersulit perceraian tidak maksimal.

Klasifikasi jumlah perkara pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 KHI merupakan transformasi dari perkara *syiqaq* berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan salah satu bentuk bagian dari *nusyuz* serta merupakan fakta bahwa perspektif hakim di Pengadilan Agama Gorontalo meletakkan semua persoalan alasan perceraian ke perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sangat tinggi angka perkaranya ketimbang alasan lain, dimana alasan perceraian tahun 2018 sebanyak 564 perkara dan untuk tahun 2019 terhitung Januari sampai bulan Juni sebanyak 238 perkara, dan di sini eksistensi hakim terhadap perkara *syiqaq* adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang bisa membawa *kemudaratannya*, dan bila disatukan lagi karena adanya tindak kekerasan rumah tangga.

D. Penutup

Perspektif hakim terhadap *syiqaq* di Pengadilan Agama Gorontalo telah tergantikan dengan Pasal 22 ayat 2 menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan *syiqaq* sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu baru dapat diterima oleh Pengadilan, apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri yang mengajukan perceraian itu. Keberadaan *syiqaq* telah diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan pasal 116 huruf (f) yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga tak ada jalan lain yang bisa ditempuh selain perceraian.

Alasan perceraian karena *syiqaq* mempunyai karakteristik, yaitu: melibatkan 2 orang hakam atau juru damai dari kedua belah pihak telah diubah dengan hakim mediator tunggal saja dan apabila para pihak menginginkan perkaranya masuk ke dalam kasus syiqaq maka haruslah dari awal pendaftaran gugatannya kemudian proses jalannya sidang berikutnya untuk hakamain ini statusnya hanya bukan sebagai saksi melainkan hanya mendengarkan keterangan atas usahanya mendamaikan pihak tersebut, sebab hakamain dari pihak tersebut harus mendapat persetujuan dari majelis hakim pengadilan. Setelah mendengarkan keterangan dari hakamain kemudian Majelis Hakim meminta dua orang saksi dari pihak berperkara tersebut untuk memperkuat gugatannya.

Daftar Pustaka

- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas, 2005.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Darwis, Rizal. "Hak Nafkah Batin Isteri dan Kesetaraan Jender dalam Perkawinan: Analisis Terhadap Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia," dalam Abdul Wahid, et.al., *Islam Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika Keagamaan pada Ranah Sosial, Politik, Budaya, Hukum dan Pendidikan*. Cet. I; Surabaya: Imtiyaz, 2015.
- _____. "Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender," *Disertasi*. Makassar: UIN Alauddin, 2016.
- Ghazali, Abdurahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. II; Jakarta: Kencana Media Group, 2006.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No 7 Tahun 1989*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Jajuli, Sulaeman. "Fenomena al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Bogor," *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 28, No. 1 (2017).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Naladana, 2004.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016).
- Mazkur, Muhammad Salam. *Al-Qadha fi al-Islam*, terj. Imron AM., *Peradilan dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Al-Qazawainī, Muḥammad ibn Yaẓīd Abu 'Abdillāh. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I, Beirut: Dār al-Fikr; 2011.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir al-Manar*, Juz V. Beirut: Darul Ma'rifah, 1367 H..
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sābiq, Sayid. *Fiqh as-Sunnah*, Juz II. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1977 M/1397 H.
- Sijistāni, Abū Dāud Sulaimān ibn al-'Asy'aṣ. *Sunan Abī Dāud*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1994

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. II; Jakarta: Kencana Media Group, 2007.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. V; Jakarta: UI Press, 2009.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām wa'adilatuhu*, Juz IX. Lebanon: Dar al-Fikr, 1985